

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN
IJAZAH MENURUT PASAL 263 DAN 264 KUHP¹
Oleh : Angel Michelle Karinda²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Masalah ijazah palsu serta masalah ijazah Aspal (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, tindakan administratif mana adalah merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, karena dapat menimbulkan suatu hak, maka kepada sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan pasal 263 KUHP maupun pasal 264 KUHP. Masalah pemalsuan ijazah yaitu bagi mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku atau sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis maupun batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.

Kata kunci: Pemalsuan, ijazah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyoroti tentang masalah pemalsuan ijazah sarjana yang juga merupakan masalah hukum khususnya hukum pidana dan tidak mungkin bahwa hukum pidana positif kita masih banyak kekosongan sehingga dapat dikatakan masalah pemalsuan ijazah sarjana tumbuh subur ke semua daerah, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Jadi disini kelihatan jelas bahwa pengungkapan pemalsuan ijazah yang penulis fokuskan pada pemalsuan surat menurut pasal

263 dan 264 KUHP, malah ada perkembangan baru yang melebar sampai pada pasal 385 dan pasal 55 KUHP. Itulah sebabnya dalam perkembangannya hukum pidana mungkin ada terjadi kekosongan-kekosongan hukum seperti yang dikemukakan oleh Suratman SH. MH dan H Philips Dillah. SH. MH sebagai berikut: Latar belakang masalah berisi uraian mengenai sesuatu yang menjadi masalah hukum yang akan diteliti. Masalah didalam penelitian hukum normatif harus menunjukkan kekosongan hukum, keaburan hukum, masalah dibidang teori hukum dan filsafat hukum. Sedangkan dalam penelitian hukum empirik harus disertai data awal bahwa memang ada kesenjangan antara sesuatu menurut hukum atas. Das sollen dan sesuatu yang terjadi dimasyarakat atau das sein, atau jika ada masalah penemuan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum.³

Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Sistem terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di dalam KUHP itu sendiri tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana dapat dihukum. Namun di luar KUHP, masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana.

Dewasa ini hukum pidana ternyata juga berurusan dengan para pelaku kejahatan dari kelas ekonomi mampu, terpelajar dan memiliki status sosial tinggi di tengah masyarakat. Dalam sistem hukum itu sendiri muncul hukum pidana yang memiliki sanksi paling keras disamping hukum perdata dan tata negara yang demikian diharapkan menjadi kaidah hukum paling efektif dalam mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan termasuk masalah pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan ijazah sarjana memakai alat-alat percetakan yang canggih dang mutakhir. Tidak berlebihan jika dalam perkembangannya hukum pidana semata-mata mengatur masalah dasar di dalamnya, yaitu tentang kejahatan tetapi juga sanksi pidana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH. Dr. Pangemanan Diana. R, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711590

³ Suratman SH, MH, H. Philips Dillah, SH. MH : *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Cetakan ke-2. Alfa Beta, Bandung, Februari, 2014

digunakan dalam banyak aspek hukum pidana seperti di bidang perekonomian, ketatanegaraan dan lingkungan hidup.

Muncul pandangan umum yang makin menjadi tren (model) bahwa hanya dengan memasukkan sanksi pidana dalam suatu kaidah hukum, efektivitas penegakan hukum menjadi seperti yang diharapkan. Namun demikian, harapan dan gagasan serta tren dimasukkannya sanksi pidana dalam banyak bidang hukum di luar hukum pidana dewasa ini semakin diragukan efektivitasnya mengingat penegakan hukum atau penerapan pidana dalam hukum pidana pun masih dirasakan makin tidak efektif, seperti halnya kasus-kasus pemalsuan ijazah sarjana hanya terhenti pemeriksaannya di tingkat kepolisian.

Hukum pidana yang seharusnya merupakan bidang hukum yang paling keras dan tegas sanksinya, sistem ini menjadi bidang hukum yang paling lemah. Sebagaimana seorang mahasiswa yang tengah mendalami spesialis pada studi hukum pidana, merasa tertarik pada masalah pemalsuan ijazah ini dengan satu harapan agar kiranya melalui pembahasan yang sederhana ini, akan dapat mengungkapkan serta menyajikan suatu pembahasan yang bernilai ilmiah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah ?

C. Metode Penulisan

Di dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan, walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun dari internet.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Yuridis Terhadap Kepemilikan Ijazah Palsu

Pengertian ijazah palsu sebetulnya biasa dilihat dari bentuk dan ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak. Kriterianya atau ukurannya yaitu :

- Blanko ijazah adalah palsu
- Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang
- Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu.

Sedang ijazah ASPAL (asli tapi palsu), yaitu ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada waktu ijazah tersebut dikeluarkan. Bentuk atau model ijazahnya adalah asli, hanya saja materinya atau isinya bisa dikategorikan palsu. Palsu atau tidaknya suatu tulisan, maka harus ditinjau dari substansi (hakekat) tulisan itu sendiri.

Agar pembahasan ini dapat diikuti dengan lebih jelas, maka dibawah ini dikutip kembali terlebih dahulu bunyi pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat menurut R. Soesilo, sebagai berikut :

Ayat 1 : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Ayat 2 : Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan,

kalah hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.⁴

Dari bunyi pasal 263 KUHP ini, diketahui bahwa pada ayat satu khusus ditujukan kepada para pembuat surat palsu, sedangkan pada ayat dua khusus ditujukan kepada pemakainya.

Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 263 (1) KUHP ada 3 (tiga) yaitu :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat.
2. Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal yakni dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang.
3. Dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Jika melihat unsur yang pertama, maka unsur ini telah terpenuhi karena sipemegang ijazah tidak pernah mengikuti ujian atau dengan kata lain bahwa ijazah yang dipegangnya adalah ijazah palsu.

Kemudian pada unsur kedua mengenai tujuan pembuktiannya, ingin penulis mengutip suatu *Arrest Hoge Raad* yang dikemukakan oleh Soenarto Soerodibroto, SH, sebagai berikut : Untuk dapat diperuntukan sebagai bukti, maka suatu tulisan harus memperoleh kekuatan dari suatu undang-undang atau peraturan dari kekuasaan administratif yang berwenang. (H.R 27 Juni 1904)⁵

Memperhatikan *Arrest Hoge Raad* tersebut diatas, karena suatu ijazah yang dikeluarkan oleh suatu Universitas yang paling sedikit sudah terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional, maka ijazah tersebut telah memperoleh ketentuan atau kekuatan dari suatu undang-undang atau peraturan dari kekuasaan administratif yang berwenang yaitu Departemen Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu unsur yang kedua inipun telah terpenuhi.

Tentunya yang dapat dikwalifikasikan adanya pemalsuan surat yaitu apabila dengan terpenuhinya syarat-syarat yang terkandung dalam pasal tersebut. Adapun pengertian

pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP : Barang siapa membuat surat atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian (KUHP pasal 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

1. Yang diartikan dengan surat menurut ketentuan pasal ini, ialah segala surat baik yang dituliskan dengan tangn, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya.
2. Surat yang dipalsukan itu haruslah suatu surat yang :
 - a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain)
 - b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya)
 - c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya : kwitansi atau surat semacam itu) atau
 - d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai surat keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Selanjutnya unsur yang ketiga dimana dengan diberikan ijazah aspal kepada mereka yang namanya tercantum diatas ijazah tersebut, maka unsur "Menyuruh orang lain memakai surat itu" jelas telah terpenuhi.

Dengan demikian kalau kita merujuk kepada pasal 264 KUHP, yang mana dalam penulisan

⁴ R. Soesilo : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Penerbit Politeia. Bogor. Hal 168, 169

⁵ Soenarto Soerodibroto, SH : *Op.Cit*, hal 155, 156

skripsi ini menunjuk juga pada pasal ini, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal 264 KUHP telah terpenuhi karena suatu ijazah adalah merupakan, akte otentik yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Yang dimaksud dengan akte otentik menurut pasal 264 KUHP yaitu mengutip dari pengertian yang termaksud pada pasal 266 KUHP.

Adapun bunyi pasal 266 KUHP :

- (1) Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu, juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakain surat dapat mendatangkan kerugian (KUHP 35, 52, 64, 264-1, 274, 276, 279, 451 bis, 451 ter, 452, 486).

Jadi yang dimaksud dengan akte otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau instansi yang berwenang, tentunya kalau suatu ijazah adalah Instansi Departemen Pendidikan Nasional.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Ijazah

Mengacu pada prinsip asas legalitas maka perumusan delik yang terkandung dalam 263 dan 264 KUHP serta telah memenuhi formulasi yang ada dalam pasal tersebut, jelaslah bahwa penerapan pasal 263 dan 264 KUHP bagi pelaku pemalsuan sudahlah tepat. Dengan demikian dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila

orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Sedangkan untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan "*mens rea*". Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat.

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut dengan "kesalahan". Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka Frans Maramis, SH. MH, mengemukakan : Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Apabila kesehatan jiwa seseorang diragukan barulah dilakukan pemeriksaan oleh psikiatri, dengan kemungkinan bahwa ia bersangkutan tidak mampu bertanggung jawab.⁶

Berpangkal tolak kepada sistim normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban jawab dan penidanaan itu,

⁶ Frans Maramis, SH. MH : *Op.Cit.* Hal 116

dicobanya menganalisa tentang pertanggung jawaban pidana. Bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Konsep kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggung jawaban seseorang atau suatu badan hukum dikenal dalam pasal 1 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Tiada suatu perbuatan dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.⁷

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui pasal 1 ayat 1 KUHP diatas. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari sipelaku, dan untuk menilai kemampuan sipelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa sipelaku, apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.

Tentang pertanggung jawab pidana ini, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH. M.Si, mengemukakan yang ia mengutip pendapat dari Simons, sebagai berikut :

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”. Selanjutnya dikatakannya seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁸

Dengan demikian tentunya masalah pemalsuan ijazah ini, mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku ataupun sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian, sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis dan batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.

Kasus pemalsuan ijazah sarjana yang menghebohkan masyarakat, jelas melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah dari hukum pidana, dan dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 264 KUHP, sepanjang maksud dilakukannya perbuatan itu diketahui akan dipergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan ijazah itu seakan-akan asli dan tidak palsu.

Dan penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian kepada pihak lain, terhadap mana ijazah itu dipakai untuk sesuatu keperluan, misalnya mencari pekerjaan, peningkatan karier seperti apa yang kita sering baca dalam surat kabar yaitu terbongkarnya kasus pemalsuan ijazah di beberapa instansi pemerintah, begitu pula dengan praktek dokter palsu serta kenaikan pangkat dan jabatan dan atau tindakan-tindakan lain yang menguntungkan sipemakai.

Kerugian yang timbul akibat pemakaian ijazah palsu atau surat-surat otentik lainnya sudah menjadi kenyataan sehingga akibat dari pemakaian ijazah palsu itu dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian moral. Makanya kepada para peserta pelaku pemalsuan ijazah tersebut, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu dapat dikwalifikasikan sebagai kejahatan (*misdrijf*) atau sebagai pelanggaran (*overtreding*).

Selanjutnya Prof. Dr. Worjono Prodjodikoro, SH mengemukakan sebagai berikut : Kata-kata kejahatan dan pelanggaran ini merupakan

⁷ R. Susilo : *Ibid.* Hal 23

⁸ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH. M.Si : *Op.Cit.* Hal 85

istilah-istilah sebagai penterjemahan dari istilah-istilah “*misdriff*” dan “*overtreding*” dalam bahasa Belanda. Suatu perbuatan yang tercelah dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain, dari pada : perbuatan melanggar hukum. “*overtreding*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain dari pada : perbuatan melanggar hukum. Jadi sebenarnya arti kata dari dua istilah ini adalah sama, maka arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara dua golongan tindak pidana.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelicht* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelicht* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

Pada azas-azas hukum pidana telah dipelajari bahwa kejahatan-kejahatan hukumannya lebih berat dan pelanggaran-pelanggaran hukumannya lebih ringan. Pembagian dalam kelompok-kelompok tindak-tindak pidana yang lebih berat dan dalam kelompok yang lebih ringan, sebenarnya adalah pembagian yang abstrak, karena yang penting disini sebetulnya adalah penguraian dari sifat-sifat yang abstrak dari tingkah laku yang dapat terjadi didalam kenyataan, dan oleh pembuat

undang-undang (*wet geveer*) pada umumnya dianggap patut untuk dipidana.

Tentang kejahatan dan pelanggaran dan pelanggaran seperti yang diuraikan diatas maka Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si mengemukakan : KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.¹⁰

Dengan demikian kasus pemalsuan ijazah yang telah terbukti penguraiannya dari segi yuridis sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman bahkan dapat dipidana, maka pengelompokkan dalam kelompok kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran sebenarnya sudah menjadi kabur, karena terang-terang perbuatan pemalsuan ijazah itu bertentangan dengan hukum pidana positif kita yaitu dalam ketentuan pasal 263 dan pasal 264 KUHP. Yang pasti bahwa para pelaku pembuat ijazah palsu maupun para pemakai sudah mengetahui lebih dahulu dan menyadari akan kepalsuan dari suatu yang dipergunakan itu, akan tetapi lain hal jika sebaliknya apabila ia tidak mengetahui bahwa surat itu palsu, maka kepadanya tidak dapat dijatuhkan hukuman.

Mungkin sudah lama menjadi rahasia umum tentang ijazah sarjana palsu dan sudah disinyalir ada disementara perguruan tinggi yang terlibat dalam jual beli ijazah palsu itu, dan atau setidaknya-tidaknya telah menimbulkan kerugian karena terlalu mudah dan singkat seseorang itu memperoleh gelar kesarjana. Sehingga terbongkarnya perbuatan yang tidak terpuji itu, sesungguhnya tidak begitulah mengagetkan, akan tetapi akibatnya memang diluar dengan karena ternyata sipemakai ijazah palsu itu sudah banyak yang sempat meduduki jabatan yang penting pada suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Dan seorang pejabat pemerintah yang menggunakan ijazah palsu untuk meningkatkan kariernya, akan sangat integritasnya karena dari padanya kita akan memperoleh kepalsuan sikap serta pengabdian yang semu. Karena negara kita adalah negara

⁹ Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, SH : *Ibid.* Hal 28

¹⁰ Prof. Dr. Teguh Prasetyo : *Ibid.* Hal 58

yang berdasarkan hukum, maka adalah kewajiban bagi penegak hukum untuk diadakan tindakan hukum yang tegas, baik kepada sipemakai maupun terhadap oknum-oknum perguruan tinggi yang terlibat agar dapat dicegah meluasnya jaringan pemalsuan ijazah didalam masyarakat baik maupun didaerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa masalah ijazah palsu serta masalah ijazah Aspal (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, tindakan administratif mana adalah merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, karena dapat menimbulkan suatu hak, maka kepada sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan pasal 263 KUHP maupun pasal 264 KUHP.
2. Karena masalah pemalsuan ijazah yaitu bagi mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku atau sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis maupun batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.

B. Saran-Saran

1. Perlu diadakan penafsiran yang otentik oleh pembentuk undang-undang khususnya dalam hal yang dapat menimbulkan suatu hak pada pasal 263 KUHP
2. Bagi para mahasiswa perlu diadakan suatu diskusi kecil ataupun suatu seminar kelas, karena masalah pemalsuan ijazah adalah sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi Erdianto, DR, SH. M. Hum, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.

Cetakan ke-2. PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014

Kartanegara Satochid, Prof, SH : *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I*. Balai Lektur Mahasiswa

Lamintang. P.A.F : *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Batu, Bandung, 1960

Luqman, Loebby, Prof, DR : *Delik Politik Di Indonesia*. Indonesia Hill dan Co, Jakarta, 1993

Maramis, Frans, SH. MH : *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Cetakan ke-2. PT. Grafindo Persada, April, 2013

Moeljatno : *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. Bina Aksara, Jakarta, 1984

Poernomo Bambang : *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-4. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Prasetyo Teguh, Prof. Dr. SH. M.Si : *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cetakan ke-5. Raja Grafindo, Jakarta, Mei, 2014

Prodjodikoro Wirjono, Prof. Dr. SH : *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan ke-2. PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1979

Prodjodikoro Wirjono, Prof. Dr. SH : *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1980

Soesilo. R : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*

Soerodibroto Soenarto, SH : *KUHP Dilengkapi Arrest – Arrest Hoge Raad*. Tanpa Penerbit. Hal 154, 155

Suratman SH, MH, H. Philips Dillah, SH. MH : *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Cetakan ke-2. Alfa Beta, Bandung, Februari, 2014

Tresna. R : *Azas-Azas Hukum Pidana*. PT Tiara Ltd, Jakarta, 1959

Utrecht. E : *Hukum Pidana I*. Cetakan ke-2. Universitas, Bandung, 1960

Sumber-Sumber Lain :

Surat Kabar

Manado Post, 18 Februari, 2015

Manado Post, 18 Maret, 2016

Bahan Kuliah